

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

*THE ANALYSIS OF SYSTEM AND PROCEDURES OF TAX COLLECTION IN REGIONAL REVENUE
DEPARTMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:
Anesia Jelita Ponto¹
Dhullo Afandi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹jelitanesia@yahoo.com
²afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Provinsi Sulawesi Utara memungut lima pajak provinsi, dua diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di Dispenda Prov. Sulut. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan analisis terhadap sistem pemungutan pajak dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membandingkan antara konsep-konsep dan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem prosedur pemungutan pajak yang dilakukan pada Dispenda Prov. Sulut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep sistem pengendalian internal dimana pemungut dibagi dalam beberapa pihak yang saling berkaitan dan kualitas pegawai memiliki kompetensi dibidangnya. Sebaiknya, pimpinan Dispenda Sulut dapat membuat alternatif pembayaran lainnya selain secara online dan menambah jumlah pegawai untuk meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak.

Kata kunci: sistem, prosedur, pengendalian internal, pajak daerah

Abstract: North Sulawesi Province collectis five types of local taxes, two of them are Motor Vehicles Taxes and Vehicles Title Transfer Fee. The purpose of this study is to analyze the system and procedures of tax collection revenue in Dispenda North Sulawesi Province. The Method used is descriptive, meanwhile analysis of tax collection system is done by identifying and comparing concepts and existing theories. The result shows that the system procedures of tax collection performed by Dispenda North Sulawesi Province has run well and is in accordance with the concepts of internal control system in which the collector consist of several parties who are interrelated and the quality of employees have competence in their field. Moreover, the leader of Dispenda North Sulawesi Province can provide other alternatives than online payments and increase the number of employees to improve service to the taxpayers.

Keywords: system, procedure, internal control, regional tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah telah diizinkan untuk memungut sejumlah pajak daerah dalam rangka memberi peluang kepada daerah untuk bisa menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan social daerah serta unsur legalitasnya. Pajak daerah yang diizinkan seperti pajak provinsi yang antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Hal ini dilakukan agar daerah-daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang daerah dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak daerah yang memang menjadi kewenangannya.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada daerah. Kewajiban daerah dalam menjalankan berbagai pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan SDA dan SDM, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitupula sebaliknya.

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah system *self assesment* dan *official assesment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Peraturan reformasi keuangan daerah saat ini menegaskan informasi keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah. Tuntutan terhadap terciptanya good governance sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Sistem pengendalian internal merupakan hal yang wajib dimiliki setiap perusahaan. Seluruh kegiatan operasional yang ada pada perusahaan memiliki standart sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan demikian, perusahaan harus membuat suatu sistem yang baik dalam segala aktivitas perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah pengendalian internal yang ada.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah provinsi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Resmi (2009:1) menyatakan definisi pajak yang dikemukakan oleh Djadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Ilyas dan Burton (2010:7) mengutip definisi pajak yang dikemukakan Brotodihardjo, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya

adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, pajak adalah kewajiban rakyat kepada pemerintah sesuai undang-undang yang harus dibayar serta dapat dipaksakan tetapi tidak mendapat balasan langsung dari pemerintah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan guna menunjang kesejahteraan rakyatnya.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) mengemukakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Konsep Dasar Sistem

Jogiyanto (2008:2) menyatakan sebuah sistem terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menerangkannya, yaitu dengan pendekatan sebagai berikut.

1. Prosedur

Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur adalah rangkaian operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu.

2. Komponen/Elemen

Kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen ini dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, dimana setiap subsistem tersebut dapat juga terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang lebih kecil yang memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

Analisis Sistem

Jogiyanto (2008:129) menyatakan analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum desain sistem. Di dalam tahap-tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah sebagai berikut.

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.
2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
3. Analyze, yaitu menganalisis sistem.
4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

Sistem Pengendalian Internal

Bodnar dan Hopwood (2014:129) mengemukakan pengendalian internal merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya tujuan berikut: (1) reabilitas pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

1. Lingkungan Pengendalian

- a. Integritas dan nilai-nilai estetika
- b. Komitmen atas kompetensi
- c. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- d. Struktur organisasi
- e. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya

- f. Cara pembagian wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Risiko

3. Aktivitas Pengendalian

- a. Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas sehari-hari.
- b. Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian yang tepat.
- c. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otoritas manajemen.
- d. Cek independen dana peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kekayaan perusahaan kinerja.
- e. Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kekayaan otoritas, keakuratan, dan kelengkapan setiap transaksi.

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pengawasan

Pajak Daerah

Siahaan (2010:7) menyatakan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penerapan sistem *self assesment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.

Penelitian Terdahulu

Lumentah (2013) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak telah dilaksanakan dengan baik karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 dan Permendagri No. 43 Tahun 1993. Singal (2015) dengan judul Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Developer Grand Kawanua International City. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian intern piutang usaha pada Grand Kawanua International City. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern piutang usaha pada Grand Kawanua International City telah berjalan dengan baik. Perusahaan memiliki SOP yang jelas dan terarah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu hanya mendeskripsikan kesimpulan dari hasil analisis dokumen yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa aslinya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, menemukan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil dan menarik kesimpulan.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut.

1. Penelitian lapangan, teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Penelitian kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku literatur, berita, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode Analisis

Setelah data diperoleh maka yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.
2. Menganalisis sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan yang diterapkan dan dibandingkan dengan sistem dan prosedur ada dan pengendalian internal.
3. Hasil perbandingan akan ditarik kesimpulan apakah memenuhi atau tidak dengan sistem dan prosedur yang dipelajari secara teoritis.

Definisi Operasional

1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011.
2. Pajak daerah yang dimaksud adalah pajak di daerah Provinsi Sulawesi Utara, terbatas pada 2 (dua) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Pada tahun 2008 dengan diterapkannya Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapat menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil Penelitian

Sistem dan Prosedur Pendaftaran PKB dan BBNKB

1. Wajib pajak membawa berkas yang terdiri dari fotocopy KTP, BPKB, STNK, dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Asli beserta formulir pendaftaran yang telah diisi.
2. Petugas pendaftaran menerima seluruh berkas untuk dilakukan entri data kemudian diserahkan kepada petugas pencatatan registrasi.
3. Petugas pencatatan registrasi memberikan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar, dan memberikan nomor SKUM (Surat Ketetapan Untuk Membayar) khusus untuk kendaraan baru/mutasi, balik nama dan berganti nomor polisi. Kemudian berkas diserahkan pada petugas penetapan.

Sistem dan Prosedur Penetapan dan Penyetoran PKB dan BBNKB

1. Penetapan

- a. Petugas penetapan menerima berkas awal pendaftaran kemudian menetapkan besaran PKB/BBNKB dengan berpedoman pada Tabel NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) yang diterbitkan oleh MENDAGRI serta menetapkan denda sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Selanjutnya berkas diserahkan pada petugas korektor.
- b. Petugas korektor melakukan koreksi terhadap besaran PKB/BBNKB yang ditetapkan petugas penetapan. Apabila terjadi kesalahan penetapan maka petugas korektor mengembalikan berkas kepada petugas penetapan untuk disesuaikan.
- c. Apabila hasil penetapan sudah benar sesuai ketentuan maka petugas korektor mencetak slip hasil penetapan dan membubuhkan paraf pada slip hasil penetapan. Slip hasil penetapan kemudian diserahkan kepada wajib pajak, berkas pendaftaran diserahkan kepada bendahara penerima pembantu.

2. Penyetoran atau Pembayaran

- a. Wajib pajak menyetor uang PKB/BBNKB di loket bank sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan.
- b. Petugas bank membubuhkan stempel bukti pelunasan pada slip penetapan selanjutnya diserahkan kembali pada wajib pajak.

Sistem dan Prosedur Pelaporan PKB dan BBNKB

1. Wajib pajak menyerahkan slip bukti pelunasan kepada petugas pencetak SKPD atau notice pajak.
2. Petugas pencetak mencetak SKPD atau notice pajak selanjutnya diajukan kepada kepala seksi penetapan untuk membubuhkan paraf pengesahan dan dikembalikan pada petugas pencetak kemudian diserahkan kepada bendahara penerima pembantu.
3. Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab mendistribusikan SKPD atau notice pajak pada: tindakan pertama (SKPD Asli) kepada petugas penyerahan. Tindakan SKPD kedua untuk bendahara penerima pembantu untuk dibuat laporan. Tindakan SKPD ketiga diteruskan pada petugas PT. Jasa Raharja untuk arsip. Tindakan SKPD keempat untuk diberikan pada Kepala Seksi Pajak, Doleansi, Retribusi dan PPL untuk arsip. Tindakan SKPD kelima untuk diserahkan pada Kepala Bidang Pajak di Dispenda Sulut untuk arsip.
4. Petugas penyerahan menyerahkan SKPD asli (tindakan SKPD pertama) kepada wajib pajak dengan mencatat pada buku penyerahan yang ditandatangani oleh wajib pajak.
5. Apabila SKPD atau notice pajak hilang dan akan dibuat duplikat, wajib pajak harus mengikuti mekanisme pengurusan PKB/BBNKB dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian SPPKB lama dan fotokopi arsip SKPD atau notice pajak terakhir yang disahkan dengan paraf kepala seksi penetapan dan penerimaan PKB/BBNKB.
6. Bendahara penerima pembantu mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/BBNKB sesuai jumlah yang tertera pada SKPD pada buku kas pembantu dan membuat/mengisi STS (Surat tanda setor), bukti setoran, dan buku penyetoran bank.
7. Bendahara penerima pembantu menyampaikan laporan realisasi penerimaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan secara fungsional pada bendahara penerima dan secara administratif pada kepala UPTD selaku pengguna anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulut selaku PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pembahasan

Analisis Sistem dan Prosedur Pendaftaran PKB dan BBNKB pada Dispenda Sulut Melalui UPTD Samsat

1. Kelebihan sistem dan prosedur pendaftaran PKB dan BBNKB yaitu, Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Registrasi telah melakukan pemisahan fungsi yang ada. Pada saat terjadinya pendataan, pendaftaran dan registrasi wajib pajak dilakukan secara jelas oleh masing-masing pihak yang berwenang yaitu tiga petugas berbeda sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan pemasukan data wajib pajak.
2. Kelemahan sistem dan prosedur pendaftaran PKB dan BBNKB tidak ada karena pemisahan fungsi, tanggung jawab dan *job description* yang sudah jelas dan sesuai *internal check* dalam pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan baik dan jelas.

Analisis Sistem dan Prosedur Penetapan dan Penyetoran PKB dan BBNKB pada Dispenda Sulut Melalui UPTD Samsat

1. Kelebihan sistem dan prosedur penetapan dan penyetoran PKB dan BBNKB:
 - a. Dalam penetapan besaran pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak dilibatkan dua petugas. Petugas pertama untuk menetapkan jumlah pajak dan petugas kedua untuk memeriksa kembali hasil penetapan pajak sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan atau penggelapan uang pungutan pajak.
 - b. Penggunaan sistem *official assesment* dimana pajak terutangnya ditetapkan oleh pihak Dispenda mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Mendagri sudah benar dan sesuai, karena pajak PKB dan BBNKB terutang akan dibayar tergantung atau sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak yang tiap jenisnya memiliki harga berbeda sehingga pajak terutangnya juga berbeda.
 - c. Penyetoran atau pembayaran dilakukan secara online dan terkomputerisasi.
2. Kelemahan sistem dan prosedur penetapan dan penyetoran PKB dan BBNKB adalah sistem penyetoran secara online yang prosedurnya dilakukan dengan koneksi data internet melalui komputerisasi. Hal ini menjadi kelemahan yang juga diakui oleh pihak Dipenda dalam UPTD samsat dalam hasil wawancara penulis bahwa kadang kala adanya kegagalan sistem akibat jaringan koneksi internet mengalami gangguan yang menyebabkan seluruh sistem lumpuh dan pelayanan terhadap wajib pajakpun menjadi terganggu bahkan terhenti yang membuat wajib pajak tertunda dalam membayar pajak terutangnya. Oleh karena itu, diharapkan Dipenda melalui UPTD membuat alternatif penyetoran dan pembayaran selain online sehingga apabila terjadi gangguan koneksi internet, pelayanan kepada wajib pajak tidak terhenti atau dapat dialihkan pada alternatif sistem pembayaran lainnya.

Analisis Sistem dan Prosedur Pelaporan PKB dan BBNKB pada Dispenda Sulut Melalui UPTD Samsat

1. Kelebihan sistem dan prosedur pelaporan PKB dan BBNKB yaitu, slip hasil penetapan yang sudah di cap lunas petugas bank di cetak kembali dalam bentuk SKPD atau notice pajak sebanyak 5 (empat) tindasan yang diparaf kepala seksi penetapan dan dibagikan oleh bendahara penerima pembantu untuk dijadikan arsip kepada wajib pajak, pihak Jasa Raharja, Kepala seksi pajak, doleansi, retribusi dan PPL, Kepala bidang pajak Dipenda Sulut, dan bendahara penerima pembantu sendiri untuk dibuatkan STS, bukti setoran, dan untuk dicatat pada buku penyetoran bank. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan catatan, SKPD dan STS yang ada dapat dijadikan bukti pencocokan. Bendahara penerima pembantu membuat laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB harian juga laporan pertanggungjawaban setiap bulan pada bendahara penerima. Bendahara penerima pembantu telah menjalankan fungsinya dengan baik dan sistem ini dapat berjalan dengan benar.
2. Kelemahan sistem dan prosedur pelaporan PKB dan BBNKB yaitu, pada saat pencetakan SKPD atau notice pajak sebanyak 5 tindasan berdasarkan slip hasil penetapan yang dicap lunas petugas bank, ini hanya melibatkan satu petugas pencetak yang mengakibatkan kelambatan pencetakan SKP-Daerah. Sedangkan slip hasil penetapan cap lunas begitu banyak yang masuk sehingga terjadi penumpukkan berkas dan kelambatan dalam penyerahan SKP-Daerah pada wajib pajak. Oleh karena itu, Dipenda melalui UPTD dapat menambah loket atau kuantitas petugas pencetak SKP-Daerah sehingga dapat meminimalisir penumpukkan berkas dan kelambatan penyerahan pada wajib pajak.

Analisis Perbandingan Sistem dan Prosedur Pemungutan PKB dan BBNKB yang diterapkan Dispenda Sulut Melalui UPTD dengan Sistem Pengendalian Internal

Lingkungan Pengendalian

Dipenda Sulut telah melaksanakan lingkungan pengendalian dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua faktor lingkungan pengendalian diantaranya nilai-nilai integritas dan etika, struktur organisasi, filosofi manajemen dan gaya operasi, komitmen terhadap kompetensi, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Etika kedisiplinan pegawai dalam kehadiran pegawai yang menggunakan sistem daftar hadir sidik jari, pembagian kerja yang sudah terstruktur, pegawai yang sudah kompeten, filosofi kerja yang diberikan kepala dinas melalui visi, misi dan fungsi dinas, dan SDM yang sudah terlatih.

Penaksiran Resiko

Dipenda Sulut telah melaksanakan penaksiran resiko dengan baik hal ini dapat dilihat dari adanya rencana dan strategi serta kebijakan yang ditetapkan salah satunya adalah peningkatan pemahaman masyarakat sadar pajak, dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan Sulawesi Utara sehingga Dipenda mengambil kebijakan dengan melakukan sosialisasi pajak daerah dan bekerjasama dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan jasa raharja dalam peningkatan sadar pajak kendaraan bermotor salah satunya dilakukannya sweeping kendaraan bermotor untuk pengecekan pajak kendaraannya.

Aktivitas Pengendalian

Dipenda Sulut telah melaksanakan aktivitas pengendalian secara efektif, hal ini dapat dilihat dengan diterapkannya unsur-unsur aktivitas pengendalian yang meliputi otorisasi yang memadai, pemisahan tugas, dokumen dan catatan yang memadai. Pengelolaan dan pemungutan pajak daerah khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sepenuhnya dilakukan oleh Dipenda Sulut melalui UPTD Samsat dengan pembagian tugas masing-masing berdasarkan struktur organisasi disertai dengan dokumen dan catatan yang bernomor urut cetak salah satunya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan dilakukannya pelaporan penerimaan pajak harian oleh bendahara penerima pembantu pada bendahara penerima, sehingga hal ini mendukung jalannya sistem dan prosedur pemungutan pajak PKB dan BBNKB.

Informasi dan Komunikasi

Dipenda Sulut telah menerapkan sistem informasi yang mendukung pengendalian manajemen dan komunikasi yang efektif dalam memberi pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan prosedur yang terkait dengan pengendalian internal. Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Dipenda untuk UPTD Samsat telah terkomputerisasi dan dijalankan secara online yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutang, dan untuk melakukan rangkaian penerimaan dan pemungutan pajak.

Pengawasan

Dipenda Sulut melakukan pemantauan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan, dan seksi korektor PKB dan BBNKB, petugas-petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk pengawasan melekat, dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau para wajib pajak dalam membayar pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah. Adanya audit eksternal oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Dipenda Sulut serta memastikan aktivitas setiap bagian terutama pemungut atau penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengawasan dengan baik.

Hasil penelitian ini sebagian besar sejalan dengan penelitian Lumentah (2013) mengenai Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado, yang menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dipenda Kota Manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2011 sedangkan untuk analisis perbandingan sistem dan prosedur yang diterapkan Dipenda dengan sistem pengendalian internal adalah penelitian yang baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB pada Dipenda Sulut dari pendaftaran sampai pelaporan telah dijalankan dengan baik, namun demikian pada pelayanan pencetakan SKP-Daerah perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk meminimalisir waktu dan antrian wajib pajak. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut telah menerapkan prinsip – prinsip pengendalian internal dengan efektif. Para pegawai pemungut pajak telah memiliki kualitas dan kompetensi yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari kepolisian, jasa

raharja, pegawai UPTD Samsat dan pegawai Dispenda dengan kemampuan dan dalam tugas dan fungsinya masing – masing untuk mencapai tujuan organisasi.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Dipenda diharapkan dapat membuat alternatif pembayaran lain selain online.
- b. Kuantitas pegawai dan juga pelayanan harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, Geogedon William Hopwood. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 9. Andi, Yogyakarta.

Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.

Jogiyanto. 2008. *Analisis Dan Sistem Desain Informasi*. Edisi 3. Andi, Yogyakarta.

Dispenda. 2014. Keputusan Kepala UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2014 tentang Penetapan dan pemungutan PKB dan BBNKB di UPTD Dispenda Sulut, Manado.

Lumentah, Yulia. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2310/1864>. Diakses tanggal 12 Mei 2015. Hal. 1049 – 1059.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi Offset, Yogyakarta.

Pemda Prov. Sulut. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Manado.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.

Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Singal, Christian. 2015. Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Developer Grand Kawanua International City. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7088/6601>. Diakses tanggal 12 Mei 2015. Hal. 286 – 296.